



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.518, 2019

KEMENHAN. Bantuan Hukum. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pemberian bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan, perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian bantuan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh pemberi Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

4. Pegawai Kemhan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara, dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Kemhan.
5. Pejabat adalah Pegawai Kemhan yang diangkat dalam jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan Kemhan.
6. Pensiunan adalah Pegawai Kemhan yang diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
9. Dosen Tetap Universitas Pertahanan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri atas usulan Rektor Universitas Pertahanan.
10. Staf Khusus Menteri adalah personel yang berasal dari Aparatur Sipil Negara atau selain Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai dengan penugasan Menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi Kemhan.
11. Pakar Menteri adalah personel selain Aparatur Sipil Negara yang diangkat dengan kebijakan Menteri sesuai dengan kepakarannya.
12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum di luar proses pengadilan (*non-litigasi*) maupun di dalam proses pengadilan (*litigasi*) yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.
13. Penasihat Hukum adalah pegawai Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan yang mendapat surat perintah untuk memberikan Bantuan Hukum di luar proses pengadilan (*non-litigasi*) maupun dalam proses

- pengadilan (*litigasi*) berdasarkan surat kuasa khusus.
14. Keluarga adalah suami, istri, orangtua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah.
 15. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
 16. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker unit organisasi Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 2

Kemhan memberikan Bantuan Hukum kepada:

- a. personel Kemhan;
- b. Keluarga;
- c. badan hukum yayasan Kemhan; dan
- d. badan hukum koperasi Kemhan.

Pasal 3

Personel Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Jenderal Kemhan;
- c. Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II;
- d. Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV;
- e. Pejabat fungsional;
- f. Pegawai Kemhan;
- g. Pensiunan; dan
- h. Staf Khusus Menteri, Pakar Menteri, dan Dosen Tetap Universitas Pertahanan yang bukan Pegawai Kemhan.

Pasal 4

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi Keluarga personel Kemhan.

Pasal 5

Badan hukum yayasan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan; dan
- b. Yayasan Kencana Lestari.

Pasal 6

Badan hukum koperasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:

- a. Pusat Koperasi Kemhan; dan
- b. Primer Koperasi Kemhan.

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum yang diberikan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Penasihat Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa:
 - a. Advokat Indonesia;
 - b. Advokat Asing; atau
 - c. pengacara negara.
- (3) Penggunaan jasa Advokat Indonesia, dan jasa Advokat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, terkait dengan perkara kedinasan.
- (4) Penggunaan jasa pengacara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terkait dengan perkara hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
- (5) Penggunaan jasa Advokat Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus mendapat izin dari Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (6) Penggunaan jasa Advokat Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mendapat izin dari Menteri.

- (7) Ketentuan mengenai penggunaan jasa Advokat Indonesia, jasa Advokat Asing, dan jasa pengacara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. surat perintah; dan
- b. surat kuasa khusus.

Pasal 9

- (1) Surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. surat perintah yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemhan; dan
 - b. surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (2) Surat perintah yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dengan perkara kedinasan.
- (3) Surat perintah yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan perkara Pegawai Kemhan dan Keluarga.

Pasal 10

- (1) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan administrasi yang harus dipenuhi oleh Penasihat Hukum agar dapat hadir di dalam atau di luar persidangan.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kuasa oleh pemohon Bantuan Hukum kepada Penasihat Hukum untuk satu kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi perkara:

- a. pidana;
- b. perdata;
- c. tata usaha negara;
- d. kawin, cerai, dan rujuk;
- e. uji materi peraturan perundang-undangan; dan
- f. perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf d meliputi:

- a. Bantuan Hukum di luar proses pengadilan (*non-litigasi*); dan
- b. Bantuan Hukum di dalam proses pengadilan (*litigasi*).

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a tidak termasuk perkara tindak pidana narkoba dan tindak pidana terorisme.

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum di luar proses pengadilan (*non-litigasi*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. konsultasi;
- b. negosiasi;
- c. mediasi;
- d. konsiliasi; dan
- e. *arbitrase*.

Pasal 15

Pemberian Bantuan Hukum dalam proses pengadilan (*litigasi*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa penanganan perkara yang penyelesaiannya melalui proses persidangan di pengadilan.

Pasal 16

Pemberian Bantuan Hukum terhadap perkara uji Materiil peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e berupa penanganan perkara di:

- a. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; dan
- b. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Perkara Pidana, Perkara Perdata, Perkara Tata Usaha Negara,
Perkara Kawin, Cerai, dan Rujuk.

Pasal 17

Pemberian Bantuan Hukum perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara, perkara kawin, cerai, dan rujuk dilaksanakan berdasarkan:

- a. perintah; dan
- b. permohonan.

Pasal 18

Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dari Menteri atau Sekretaris Jenderal Kemhan kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan untuk memberikan Bantuan Hukum.

Pasal 19

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi permohonan dari:

- a. Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II;

- b. Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV;
- c. Pejabat fungsional;
- d. Pegawai Kemhan;
- e. Pensiunan;
- f. Staf Khusus Menteri, Pakar Menteri, dan Dosen Tetap Universitas Pertahanan yang bukan Pegawai Kemhan;
- g. Keluarga;
- h. badan hukum yayasan Kemhan; dan
- i. badan hukum koperasi Kemhan.

Pasal 20

- (1) Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan melalui Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kronologis dan surat bukti terkait dengan perkaranya.

Pasal 21

- (1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat mengabulkan atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan mengabulkan permohonan Bantuan Hukum kepada Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II, jika perkara yang diajukan tidak terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terorisme.
- (3) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II, jika perkara yang diajukan terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara,

perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terorisme.

Pasal 22

- (1) Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan melalui Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kronologis dan surat bukti terkait dengan perkaranya.

Pasal 23

- (1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat mengabulkan atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Kepala Biro Hukum Sekretariat Kemhan mengabulkan permohonan Bantuan Hukum kepada Pejabat eselon III dan Pejabat eselon, jika perkara yang diajukan tidak terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terorisme.
- (3) Kepala Biro Hukum Sekretariat Kemhan menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV, jika perkara yang diajukan terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terorisme.

Pasal 24

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kemhan

melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.

- (2) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kronologis dan surat bukti terkait perkaranya.

Pasal 25

- (1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat mengabulkan atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan mengabulkan permohonan Bantuan Hukum kepada Pejabat fungsional, jika perkara yang diajukan tidak terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana terorisme.
- (3) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Pejabat fungsional, jika perkara yang diajukan terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana terorisme.

Pasal 26

- (1) Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan yang diketahui oleh Kepala Satker atau Kepala Subsatker yang bersangkutan.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kronologis dan surat bukti terkait perkaranya.

Pasal 27

- (1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat mengabulkan atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan mengabulkan permohonan Bantuan Hukum kepada Pegawai Kemhan jika perkara yang diajukan tidak terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana terorisme.
- (3) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Pegawai Kemhan, jika perkara yang diajukan terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana terorisme.

Pasal 28

- (1) Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kemhan dan Menteri.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kronologis dan surat bukti terkait perkaranya.

Pasal 29

- (1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat mengabulkan atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan mengabulkan permohonan Bantuan Hukum kepada Pensiunan, jika perkara yang diajukan tidak terkait

dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terorisme.

- (3) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Pegawai Kemhan, jika perkara yang diajukan terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terorisme.

Pasal 30

- (1) Staf Khusus Menteri, Pakar Menteri, dan Dosen Tetap Universitas Pertahanan yang bukan Pegawai Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kemhan dan Menteri.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kronologis dan surat bukti terkait perkaranya.

Pasal 31

- (1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat mengabulkan atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan mengabulkan permohonan Bantuan Hukum kepada Staf Khusus Menteri, Pakar Menteri, dan Dosen Tetap Universitas Pertahanan yang bukan Pegawai Kemhan, jika perkara yang diajukan tidak terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terorisme.

- (3) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Staf Khusus Menteri, Pakar Menteri, dan Dosen Tetap Universitas Pertahanan yang bukan Pegawai Kemhan, jika perkara yang diajukan terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terorisme.

Pasal 32

- (1) Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kemhan dan Menteri.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kronologis dan surat bukti terkait perkaranya.

Pasal 33

- (1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dapat mengabulkan atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan mengabulkan permohonan Bantuan Hukum kepada Keluarga jika perkara yang diajukan tidak terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terorisme.
- (3) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan menolak permohonan Bantuan Hukum kepada Keluarga, jika perkara yang diajukan terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terorisme.

Pasal 34

- (1) Badan hukum yayasan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Kemhan dengan tembusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kronologis dan surat bukti terkait dengan perkaranya.

Pasal 35

- (1) Kepala Biro Hukum dengan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat mengabulkan atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan mengabulkan permohonan Bantuan Hukum kepada badan hukum yayasan Kemhan jika perkara yang diajukan tidak terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terorisme.
- (3) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan menolak permohonan bantuan hukum kepada badan hukum yayasan Kemhan, jika perkara yang diajukan terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terorisme.

Pasal 36

- (1) Badan hukum koperasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dengan ketentuan:
 - a. badan hukum Pusat Koperasi Sekretariat Jenderal Kemhan mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kemhan; dan

- b. badan hukum Primer Koperasi Kemhan melalui Kepala Satker/Subsatker mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus dilampiri kronologis dan surat bukti terkait dengan perkaranya.

Pasal 37

- (1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat mengabulkan atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan mengabulkan permohonan Bantuan Hukum kepada badan hukum Pusat Koperasi Sekretariat Jenderal Kemhan dan badan hukum Primer Koperasi Kemhan, jika perkara yang diajukan tidak terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terorisme.
- (3) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan menolak permohonan Bantuan Hukum kepada badan hukum Pusat Koperasi Sekretariat Jenderal Kemhan dan badan hukum Primer Koperasi Kemhan, jika perkara yang diajukan terkait dengan Kemhan dan TNI, Pejabat Kemhan dan TNI, sesama Pegawai Kemhan sebagai lawan perkara, perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana terorisme.

Pasal 38

- (1) Permohonan Bantuan Hukum secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 37 dibuat dalam formulir Bantuan Hukum.

- (2) Ketentuan mengenai formulir Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme Bantuan Hukum dalam proses pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perkara Uji Materi Peraturan Perundang-undangan

Pasal 39

- (1) Pemberian Bantuan Hukum terhadap perkara uji materiil peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan berdasarkan uji materiil yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang pertahanan di:
 - a. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; atau
 - b. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap undang-undang yang terkait dengan bidang pertahanan yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang terkait dengan pertahanan yang diduga bertentangan dengan undang-undang.

Pasal 40

- (1) Uji materiil terhadap undang-undang yang berkaitan dengan bidang pertahanan yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menteri bertindak sebagai kuasa

Presiden untuk menghadiri persidangan.

- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Pejabat eselon I/setingkat dan Pejabat eselon II yang tugas dan fungsinya terkait dengan undang-undang yang menjadi objek permohonan uji materiil bersama-sama dengan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan, menjadi kuasa substitusi dari Menteri untuk menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- (3) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan menyiapkan kelengkapan administrasi, mengkoordinasikan penyusunan keterangan dan/atau jawaban pemerintah, dan menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pasal 41

- (1) Uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait dengan bidang pertahanan yang diduga bertentangan undang-undang, Menteri bertindak sebagai kuasa Presiden untuk menghadiri persidangan.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Pejabat eselon I/setingkat dan Pejabat eselon II yang tugas dan fungsinya terkait dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi objek permohonan uji materiil bersama-sama dengan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan, menjadi kuasa substitusi dari Menteri untuk menghadiri persidangan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan menyiapkan kelengkapan administrasi, mengkoordinasikan penyusunan keterangan dan/atau jawaban pemerintah, dan menghadiri persidangan di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pasal 42

- (1) Uji materiil terhadap Peraturan Menteri yang diduga bertentangan dengan undang-undang, Menteri menunjuk Kepala Satker atau Kepala Subsatker Kemhan yang tugas dan fungsinya terkait dengan Peraturan Menteri yang menjadi objek uji materiil untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum.
- (2) Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak untuk menghadiri persidangan di Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan surat pemberitahuan perkara dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Perkara Lain Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan

Pasal 43

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum berlaku secara mutatis mutandis terhadap penanganan perkara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 44

Penasihat Hukum dalam melaksanakan penanganan perkara pemberian Bantuan Hukum dapat bekerja sama dengan akademisi dan/atau praktisi di bidang hukum atau bidang ilmu lain.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 45

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kemhan melakukan pembinaan terhadap Penasihat Hukum dalam pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pembinaan terhadap Penasihat Hukum dalam pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pendidikan khusus profesi Advokat;
 - b. pendidikan dan pelatihan mediasi;
 - c. sosialisasi; atau
 - d. pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kemhan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pemberian Bantuan Hukum.
- (3) Laporan hasil pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kemhan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Biaya Bantuan Hukum terkait dengan perkara kedinasan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Biaya Bantuan Hukum terkait dengan perkara keluarga Pegawai Kemhan dibebankan kepada pemohon Bantuan Hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 652), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2019

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA